


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK AMDK  
TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS DEPO AIR MINUM *KANGEN  
WATER* KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER).**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

**SOFYAN HATTA**  
**S20162065**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK AMDK  
TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS DEPO AIR MINUM *KANGEN  
WATER* KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Oleh :

**SOFYAN HATTA**  
**S20162065**

Disetujui Pembimbing:



**Prof. Dr. Miftah Arifin .M.Ag**  
**NIP. 19750103199903 1 006**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK AMDK  
TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS DEPO AIR MINUM KANGEN  
WATER KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua Sidang



Inayatul Anisah, M.Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Baidlowi, M.HI.  
NIP. 19840422 201903 1 003

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.HI, M.H



2. Prof. Dr. Miftah Arifin .M.Ag



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Moh. Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## **MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ, وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu. <sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-quran Terjemah An Nisa : 29

## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, serta limpahan rahmat dan hidayahnya serta tidak mengenal ruang batas dan waktu, shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW. Sebagai panutan seluruh umat Islam didunia. Skripsi ini peneliti mempersembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar senantiasa semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita diantaranya kepada:

1. Kepada kedua Orang tua tercinta Bapak Mislan dan Ibu Imarliah yang telah mendidik dan merawat peneliti serta mendukung peneliti hingga saat ini dengan sesalu berdoa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa serta kakak-kakakku Agus dan Faqih saudaraku tercinta.
2. Teman seperjuanganku keluarga besar HES angkatan 2016 selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Jember:
3. Guru dan Dosen yang telah mengajarkan saya dalam ikhlas dan memberikan ilmu pengetahuan.
4. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan selalu memberikan semangat sehingga berkat saran dan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
5. Keluarga besar organisasi PSM, REMAS Nur Rohman, dan saudara yang berjasa, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang menjadi keluarga kedua peneliti di tanah rantau dan membuat perkembangan dalam kemajuan bagi peneliti.

## KATA PENGANTAR

Segala puji tiada berhenti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk AMDK Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Depo Air Minum *Kangen Water* Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember).

Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,M.M. selaku rector IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Muamalah.
4. Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang selalu memberikan arahan skripsi.
5. Kedua orang tua Bapak Mislani dan Ibu Imaniyah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pengetahuan dan bagi seluruh pembaca pada umumnya.

Jember, 30 Juni 2021

**Sofyan Hatta**  
**NIM : S20162065**

## ABSTRAK

**Sofyan Hatta, Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag. 2021.** Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Air Minum Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Depo Air Isi Ulang Dan Kangen Water Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember). Skripsi Bagian Hukum Ekonomi Syariah. Intitut Agama Islam Negeri Jember.

***Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Izin Edar, AMDK***

Perlindungan hukum konsumen memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sebuah wujud dan upaya dalam penjalinan adanya hubungan yang sangat kuat antara kepercayaan vertikal dan horizontal. Maka, hukum ekonomi syariah dibangun dalam rangka menyeimbangkan interaksi antar manusia, juga bertujuan membangun interaksi antara manusia dengan Tuhanya, sebagai kontrol terhadap perilaku manusia khususnya dalam bidang bisnis.

1. Permasalahan inti dalam penelitian ini adalah Bagaimana tata kelola usaha air minum di DAM Kangen Water Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana bentuk pelanggaran tata kelola usaha air minum DAM Kangen Water Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember? 3. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan perlindungan konsumen DAM Kangen Water ?

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang ada di lapangan Penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian dilakukan di BBPOM Jember dan Dinas Kesehatan Kota Jember. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) masih ada peredaran AMDK (air minum dalam kemasan) yang tidak memiliki izin edar yang sesuai dengan Peraturan BPOM 26/2018 dan Peraturan BPOM 27/2017, sesuai dengan pasal 8 ayat 1 a UU No.8/1999 bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan perundang-undangan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB II   KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	24
1. perlindungan hukum.....	24
2. Konsumen .....	25
3. Regulasi Perlindungan Konsumen dan AMDK.....	29



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian.....	44
1. Sumber data primer.....	45
2. Sumber data skunder.....	45
D. Prosedur dan Pengumpulan Data.....	46
1. Wawancara.....	46
2. Observasi.....	48
3. Dokumentasi.....	49
E. Analisis Data.....	50
1. Kondensasi Data.....	51
2. Penyajian Data.....	51
3. Penarikan Kesimpulan.....	52
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	53
1. Pra-Riset.....	53
2. Riset.....	54
3. Pasca Riset.....	54
4. Tahap evaluasi dan pelaporan.....	55

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	56
1. Sejarah berdirinya DAM Kangen Water.....	56

2. Rusia dan Japan Mencoba menyumbangkan alat kangen water .....	57
3. Sejarah perusahaan Enajic Kangen Water .....	58
4. Letak geografis depo air minum kecamatan sumbersari jember .....	60
5. Stuktur organisasi.....	61
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	62
C. Pembahasan/Analisis Temuan .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Surat Keterangan Izin Pencitian	
4. Surat Disposisi Penelitian	
5. Biodata Pribadi	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya masa perekonomian pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka jenis dan kualitas. Dan seiring dengan kemajuan teknik informasi yang semakin canggih serta pola distribusi yang modern dan meluas, konsumen dapat bertransaksi sampai seluruh penjuru negeri.

Muncul juga istilah subjek dalam kegiatan jual beli, perdagangan, kegiatan bisnis, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Disinilah banyak hal yang berproses, dan yang tidak memiliki reputasi atau keahlian maka akan tergerus oleh zaman. Di zaman inilah, suatu pendapatan total, pendapatan perkapita akan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan mendasar di dalam struktur ekonomi suatu negara juga pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara tersebut. Untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomiyaitu SDA, SDM, IPTEK, Budaya, Modal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suryana Hadiatdja, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Salemba Empat, 2000), 45.

Dalam agama islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memiliki kehidupan yang berkecukupan dan sejahtera ia harus bekerja.

Ada juga hal yang lebih khusus selain kegiatan bekerja adalah mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan produsen, konsumen, distributor. Dimana setiap kegiatan ekonomi, tidak akan lepas dari pelaku ekonominya. Ketiganya tidak akan bisa dipisahkan untuk berdiri sendiri sendiri.

Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, selalu bertindak ekonomis adalah sebuah kewajaran, baik yang berkaitan dengan usaha menghasilkan barang dan jasa (produksi), maupun menggunakan alat pemuas kebutuhan (konsumsi). Artinya, setiap penggunaan sumber daya alam dan alat pemuas kebutuhan, harus dapat menghasilkan kepuasan atau keuntungan secara maksimal bagi pelakunya. Diluar dari pesatnya perkembangan di zaman ini khususnya dalam bidang bisnis, ada hal yang perlu dilindungi, dijunjung tinggi keberadaanya yaitu konsumen, maka dari itu perundang-undangan menggunakan undang-undang perlindungan konsumen sebagai perantara peran negara dalam meningkatkan derajat konsumen lebih tinggi dikarenakan resiko yang didapati ketika melakukan kegiatan konsumsi.

Sehubungan dengan uraian di atas Islam telah mengajarkan bahwa ada larangan bagi setiap perbuatan yang merugikan pihak lain, terutama dalam pemakaian barang dan jasa. Sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.<sup>2</sup>

Benar adanya, jika manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam mengikuti irama zaman, manusia harus tetap memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dan secara umum Hukum Positif Indonesia. *Al-Qur'an* sendiri telah memberikan garis pedoman mana yang baik dan mana yang haram. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا

بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)

Artinya: “ Katakanlah Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan

<sup>2</sup> *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 37.

hujjah untuk itu dan ( mengharamkan ) mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui (QS.Al –A’raf : 33 ).<sup>3</sup>

Kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia di samping dua kebutuhan dasar sandang dan papan adalah kebutuhan pangan. Seperti itulah gambaran pentingnya fungsi pangan bagi manusia, sehingga tanpa pangan manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Hal itu juga ditandai dengan pertumbuhan pesat dalam bidang industri air minum dalam kemasan, seiring dengan munculnya berbagai merek produk air minum dalam kemasan yang beredar di seluruh Indonesia menyebabkan persaingan makin ketat diantara para produsen.<sup>4</sup>

Dalam ruang lingkup ekonomi syariah menurut Prof. Zainudin Ali, yang dijelaskan rinci ada 50 hal, dan diantaranya ada beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian diatas, yaitu : Harta, kepemilikan dan akad-akad (1), Buyu (2), khiyar (8), prinsip dan perilaku konsumen (43), prinsip dan perilaku produsen (44).

Dan dari beberapa ruang lingkup menunjukkan bahwa ekonomi syariah memandang penting hal-hal yang menjadi ruang pembahasannya. Dan hal diatas tidak lain memiliki tujuan sistem ekonomi syariah, diantaranya : Kesejahteraan ekonomi dalam moral islam, Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang kuat berdasarkan keadilan dan persaudaraan universal,

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, QS.Al –A’raf : 33.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tantang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2003), 12.

Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, Juga menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

Dari penjelasan diatas, islam memberikan khususnya dalam hal dasar-dasar ekonomi syariah tentang kebebasan ekonomi bersyarat. Dimana, setiap individu bebas memiliki, memproduksi dan mengkonsumsi, dan berjual-beli, asalkan tidak bertentangan dengan syarat-syarat :<sup>6</sup> memperhatikan halal haram, komitmen dengan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan dalam syariat islam, tidak mendatangkan *mudharat* kepada orang lain, tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang yang bodoh, hak untuk berserikat dan juga tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merugikan kepentingan orang banyak, dan lain-lain.

Hukum ekonomi syariah juga hadir dalam hal muamalah dan kehadirannya memiliki nilai amar ma'ruf nahi munkar. Ada 4 nilai dalam ekonomi syariah, yaitu : ekonomi ilahiyah, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan, ekonomi keseimbangan.<sup>7</sup> Dari keempat prinsip disamping, kaitanya dengan depo air minum yang tidak memiliki izin edar bahwasanya kegiatan ekonomi yang semakin berkembang di era 4.0, penting sekali badan pengawasan obat dan makanan menerapkan ketentuan izin dalam berusaha, khususnya dalam bidang perdagangan air minum. Artinya para pelaku usaha dan konsumen harus memperhatikan aspek-aspek hukum ekonomi syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120.

<sup>6</sup> DR. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2011), 15.

<sup>7</sup> Ibid. DR. Mardani, 7.

<sup>8</sup> Ibid., 16.

Salah satu sektor penting yang tidak dapat terlepas didalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah perdagangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa:<sup>9</sup>

*“perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan atas barang dan/jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”*

Di era modern ini, semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat, namun minimnya waktu yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, maka hal-hal yang bersifat praktis cukup diperlukan untuk sebagian masyarakat yang memiliki masalah minim waktu. Seiring dengan berjalannya kondisi tersebut, sektor perdagangan mulai memanfaatkan kondisi yang sedang terjadi dalam sebagian kehidupan masyarakat saat ini. Pelaku usaha mulai memunculkan berbagai ide-ide yang inovatif dalam bidang perdagangan guna mengembangkan usaha serta meningkatkan mutu kualitas suatu produk secara praktis.

Salah satu sektor perdagangan yang dinilai memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah sektor usaha air mineral dalam kemasan. Usaha air mineral dalam kemasan ini dinilai memiliki manfaat praktis bagi masyarakat. Dengan wadahnya yang cukup simpel, air mineral kemasan ini dianggap mudah untuk di bawa kemana-mana. Tidak hanya di anggap praktis, air mineral kemasan mudah diperoleh bagi masyarakat karena banyak beredar

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 angka 1.



di toko-toko besar, kios pinggiran, maupun warung-warung kecil yang ada di lingkungan masyarakat.

*Menurut Departemen Kesehatan (1994), di Indonesia rata-rata keperluan air adalah 60 liter per kapita, meliputi : 30 liter untuk keperluan mandi, 15 liter untuk keperluan minum dan sisanya untuk keperluan lainnya. Untuk negara-negara yang sudah maju, ternyata jumlah tersebut sangat tinggi, seperti : untuk kota Chicago dan Los Angeles (Amerika Serikat) masing-masing 800 dan 640 liter, kota Paris (Perancis) 480 liter, kota Tokyo (Jepang) 530 liter dan kota Uppsala (Swedia) 750 liter per kapita per hari.<sup>10</sup>*

Untuk saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan Air Minum Dalam Kemasan atau sering di sebut (AMDK) dan mengkonsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari sebagai air minum. Pada saat itu, seakan-akan kehidupan manusia tidak lepas dari AMDK. AMDK ini dikenal berbagai macam jenis kemasan, mulai dari kemasan 240 (dua ratus empat puluh) ml, 600 (enam ratus) ml, 1 (satu) liter hingga galonan. Hal ini dianggap sangat wajar karena selain praktis dan efisien, produk AMDK terjaga kebersihan dan keamanannya yang ditunjukkan dengan label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terdapat dalam kemasan.

Pemerintah mewajibkan label SNI produk AMDK tersebut dan telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 69 tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) AMDK secara wajib yang berlaku sejak 6 bulan ditetapkan. Adapun untuk produk AMDK yakni SNI No. 01.3553.2006. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dan juga untuk mendorong peningkatan persaingan

---

<sup>10</sup> Ni Luh Putuh M.W Dan Ni Putu Ristianti, *Analisis kualitatif bakteri koliform pada depo air minum isi ulang di kota Singaraja* (Bali. Jurnal Ekologi Kesehatan, 2004), 64.

usaha yang sehat, Keselamatan konsumen dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Namun, Ide-ide yang muncul dalam sektor perdagangan ini mulai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan yang lebih dalam usaha yang dijalankannya tanpa memikirkan akan timbulnya kerugian-kerugian terhadap konsumen pengguna barang beberapa tahun terakhir ini. Seperti malas mendaftarkan usahanya ke Dinas Perizinan, BBPOM, Kemasan Galon yang dipakai kurang standard dan lain-lain. Hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan undang-undang perlindungan konsumen, yaitu menciptakan persaingan usaha secara sehat.

Beberapa bagian pasal diatas sangat berkaitan dengan perdagangan air minum dalam kemasan yang sedang saya teliti, dimana setiap akad jual beli harus saling menguntungkan, memiliki kesetaraan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, siap bertanggung jawaban jika terjadi hal-hal yang membahayakan konsumen, selanjutnya tentang adanya unsur maslahat dalam setiap produk yang diakadkan, dan di point yang terakhir inilah yaitu di point (K) yang berkaitan dengan penelitian yaitu sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram dalam melakukan perdagangan air mineral dalam kemasan. Sementara, BBPOM mensyaratkan izin edar bagi setiap pebisnis AMDK.

Tentunya dalam hal produksi air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk dikonsumsi yaitu harus memenuhi persyaratan air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu harus bersih, sehat, higienis dan

juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, seringkali produk air minum isi ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

Diatur dalam Permenperin No. 11 2017 Tentang AMDK, juga dikuatkan dengan ilmu ilmiah dalam materi ilmu kimia pembahasan tentang label-label kemasan, standard kemasan ini sangatlah berpengaruh terhadap kesesuaian fungsi disetiap kodenya, juga berkaitan tentang Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang.<sup>12</sup>

Maka dari itu, Sebelum mengkonsumsi air minum isi ulang masyarakat perlu memperhatikan kualitas air minum sebelum dikonsumsi terlebih dahulu. Peneliti sangat terkejut dengan pengamatan, secara sadar setelah membeli galon air minum, Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Depo Air Minum Isi Ulang Dan Kangen Water (DAM), kemudian Peneliti memasangnya di *dispenser* beberapa hari lalu, dan ketika melihat dibagian bawah galon tersebut ternyata galon air minum itu berkode PET/ (*Polyethylene terephthalate*) dimana biasanya dilambangkan dengan angka 1 di tengah gambar segitiga logo daur ulang.<sup>13</sup>

Memang belum ada korban mengenai bahayanya, dikarenakan bahayanya jangka panjang. Namun, sebagai peneliti tertarik untuk meneliti tentang dampak peredaran produk Depo Air Kangen Water Tanpa Izin Edar

---

<sup>11</sup> Datu Ridel. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pemakai air isi ulang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen* (Bali : Lex Et Societatis, 2017), 5.1.

<sup>12</sup> Astri Wulandari Pratiwi, *Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kota Bogor* (Bogor; KESMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2, No. 2, Oktober 2007), 58.

<sup>13</sup> Ibu Anjani, Wawancara, Jember, 25 April 2019.

dalam hal pelaksanaan, pengawasan dan teguran mengenai pengedaran AMDK tanpa izin BPOM, salah satu dampaknya botol atau kemasan air minum dalam kemasan yang tidak standard, sehingga dalam pemakaiannya dikhawatirkan secara ilmiah dapat merugikan konsumen sebagai konsumen akhir dalam setiap kegiatan konsumsi. Sebagai konsumen, masyarakat juga harus mengetahui bagaimana AMDK isi ulang yang dikonsumsi, apakah depo air minum isi ulang tersebut telah menggunakan sanitasi yang baik, apakah telah memenuhi syarat dan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berkaitan, dan yang terutama apakah telah sesuai dengan kualitas SNI.

Peneliti tertarik meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Air Minum Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Depo Air Isi Ulang Dan *Kangen Water* Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)” agar dapat menganalisis lebih lanjut terkait judul yang diteliti. Maka, lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku usaha depo air minum kangen water (DAM) meliputi seluruh cabang depo air minum kangen water yang berada di Kota Jember. Dengan adanya penulisan ini, semoga mampu menyadarkan bahwa nilai-nilai perlindungan hukum bagi konsumen AMDK sangatlah penting bagi kelangsungan hidup mereka baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

## B. Fokus Penelitian

Adapun perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan fokus kajian.<sup>14</sup> selanjutnya diuraikan menjadi fokus kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola usaha bisnis depo air minum kangen water di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember ?
2. Apa bentuk pelanggaran tata kelola bisnis air minum dalam kemasan kangen water di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan perlindungan konsumen DAM *kangen water* Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tata kelola usaha bisnis air minum dalam kemasan kangen water di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran tata kelola bisnis air minum dalam kemasan kangen water di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 51.

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 52.

3. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam melakukan perlindungan konsumen DAM *kangen water* Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya, mengenai perlindungan hukum konsumen.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis,
  - a. Manfaat untuk peneliti, dapat dijadikan penelitian untuk keperluan skripsi, menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, membuka peluang kepada peneliti lain untuk mengkaji kembali yang belum dibahas dalam penelitian ini.
  - b. Manfaat untuk institusi kampus, untuk menambah pustaka kampus guna melengkapi perpustakaan dan memperkaya referensi.

- c. Manfaat untuk masyarakat, dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mereka atas hak-hak yang dapat mereka peroleh dari pihak pelaku usaha AMDK.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya salah pengertian dan kurang jelas dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan judul agar bahasa selanjutnya dapat mengenai pada sasaran dari penelitian ini. Adapun hal-hal yang perlu ditegaskan dalam judul ini adalah:

### **1. Perlindungan Hukum Konsumen**

Perlindungan hukum konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>16</sup> memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tim Beranda Yusticia, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta,:Cemerlang Publishing, 2018 ), 450.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), 53.

Perlindungan menurut kbbi adalah **pe·lin·dung·an n 1** proses, cara, perbuatan melindungi; **2 ark** jamban;<sup>18</sup>

## 2. AMDK (Air minum dalam konsumen)

Air minum dalam konsumen adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan tambahan pangan, dikemas dan aman untuk diminum.<sup>19</sup>

## 3. Izin usaha kegiatan (Izin Edar)

Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.<sup>20</sup> Izin menurut kbbi adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan.<sup>21</sup>

## 4. Konsumen

Konsumen adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>22</sup> Menurut kbbi, konsumen adalah *kon·su·men/ /konsumén/ n 1* pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya): *kepentingan -- pun harus*

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan>

<sup>19</sup> Peraturan menteri perindustrian Republik Indonesia No.11/M-IND/PER/3/2017 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standard nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib.

<sup>20</sup> Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Bab 1 Nomor 84.

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/izin>

<sup>22</sup> Tim Bernard Yusticia, *Kamus Isilah HukumLengkap* (Jakarta Selatan : C-Klik Media, 2018), 333.



*diperhatikan; 2* penerima pesan iklan; *3* pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).

#### 5. Depo Air Minum Kangen Water

Depo air minum kangen water adalah depo yang berperan sebagai pelaku usaha yang memperjualbelikan air dengan keunggulan produk Ph tertentu untuk tujuan tertentu sebagai keunggulan dari produk air yang lain.

Jadi, yang dimaksud dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk AMDK Tanpa Izin Edar meneliti tentang penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen Produk AMDK yang tidak memiliki izin edar di sumbersari kabupaten jember ditinjau dari peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran umum isi atau materi dari skripsi ini, akan disajikan sistematika penulisan skripsi ini dengan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Bagian muka, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Bagian kedua adalah isi, yang tersusun dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi uraian dasar teori yang meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III adalah Metode Penelitian yang berisi secara rinci tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV adalah Hasil Penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis data, serta membahas temuan dari penelitian lapangan.

Bab V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi terkait hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk AMDK Tanpa Izin Edar di Sumpersari, Jember agar perlindungan hukum menjadi lebih berdaya dan tegas, terutama masyarakat Kelurahan Sumpersari dan sekitarnya.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada pengamatan dan penelaahan, belum ditemukan tulisan yang membahas secara mendetail mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk AMDK Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Depo Air Minum Kangen Water Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)**, meskipun banyak karya tentang perlindungan hukum konsumen. Namun terdapat beberapa penelitian atau skripsi yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang diangkat.

1. Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Islam Terhadap Depo Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang*" penulis Latifah Anggraeni tahun 2015 mahasiswa Jurusan Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah menurut pandangan hukum islam pada dasarnya, syariat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak yang dimiliki setiap orang. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan haknya.

Perlindungan konsumen air minum isi ulang, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 705/MPP/Kep/II/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air

Minum dalam Kemasan dan Perdagangannya. Dan sebagai konsekuensinya, seluruh ketentuan yang terdapat dalam keputusan MENPERINDAG No. 705/MPP/Kep/II/2003 juga berlaku bagi industri air minum isi ulang dan bertujuan untuk melindungi Konsumen air minum isi ulang di wilayah kota Semarang. Sampai saat ini belum memperoleh haknya sebagai konsumen yaitu mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, karena tidak terjaminnya kualitas air. Ketentuan adanya larangan hukum mengacu kepada prinsip aqidah yang ditegaskan bahwa hanya Allah swt sebagai pemilik hak yang sesungguhnya. Sedangkan hak yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah Allah yang harus digunakan dalam ketaatan ibadah kepadanya.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum dalam depo air minum. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang Perlindungan Hukum Islam Terhadap Depo Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang, sementara penelitian yang diangkat adalah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk AMDK Tanpa Izin Edar Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Latifah Anggraeni, *Perlindungan Hukum Islam Terhadap Depo Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

<sup>24</sup> Hasan Asy'ari, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016), 6.

2. Skripsi dengan judul “*Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen Syari’ah (Studi kasus BBPOM Aceh)*” milik Jannatun Makwa tahun 2018 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah **(a)** Sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK dilakukan secara dua tahap, yaitu 1) Pengawasan secara pre-market, yang merupakan pengawasan bersifat preventif terhadap keamanan produk sebelum beredar di masyarakat, 2) Pengawasan secara post-market yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan produksi usahanya. **(b)** Pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK di Kawasan Sigli dengan melakukan survei lapangan secara berkala agenda pemeriksaan adalah setahun sekali. Beberapa ada yang masih dalam pengawasan, ada yang tidak memiliki No. MD pada label kemasannya. Dan juga ke higienisan dalam berproduksi belum memenuhi persyaratan standar. **(c)** Konsep pengawasan BBPOM terdiri atas dua hal : Yaitu Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal.<sup>25</sup> Sedangkan hasil penelitian dari skripsi saya ini fokusnya terhadap bagaimana penerapan perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada

---

<sup>25</sup> Jannatun Makwa, *Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen Syari’ah (Studi kasus BBPOM Aceh)*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

konsumen AMDK yang beredar tanpa izin edar dengan perspektif UUPK.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti izin edar produk air minum dalam kemasan (AMDK). Dimana produk AMDK yang beredar tanpa nomor MD dan juga sistem kehygienisan yang tidak memadai. Sedangkan untuk perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai pengambilan secara spesifikasi pengawasan sebagai sasaran studi kasusnya, sedangkan penelitian ini adalah meneliti tentang perlindungan hukum konsumen AMDK tanpa izin edar di Kawasan Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember secara menyeluruh.

3. Skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di kota Semarang*” bernama Hendra Mutaqin tahun 2016 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Hasil penelitian dari skripsi saya ini fokusnya pada perlindungan apa yang dapat hukum berikan kepada konsumen AMDK tanpa izin edar dengan perspektif UUPK.<sup>26</sup>

Hasil penelitian pertama adalah implementasi undang undang perlindungan konsumen terhadap P-IRT tanpa label masih belum berjalan dengan baik dan masih banyak ditemukan produk

---

<sup>26</sup> Hendra Mutaqin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di kota Semarang*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).

PIRT yang beredar tanpa label. Hasil temuan peneliti di lapangan ditemukan cukup banyak produk P-IRT yang melanggar ketentuan label yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu produk P-IRT tidak memiliki label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Sedangkan hasil penelitian dari skripsi saya ini fokusnya terhadap bagaimana penerapan perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada konsumen AMDK yang beredar tanpa izin edar dengan perspektif UUPK.

Kedua, Bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena Pemerintah Kota Semarang hanya menerapkan “sanksi” berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan PIRT. Dalam hal ini upaya perlindungan konsumen tidak berjalan dengan baik karena pada dasarnya pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif yang terdapat pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian di Kota Semarang dan perspektifnya hanya menggunakan UU Perlindungan Konsumen.

4. Skripsi dengan judul "*Pengawasan Air Isi Ulang Terhadap Galon Bermerk Di Disperindag Kota Malang (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam)*" bernama M. Ardian C. tahun 2016 mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian adalah implementasi pengawasan terhadap galon bermerk belum berjalan dengan baik dan masih dalam tahap rencana. Disperindag masih focus pada mall, toko, swalayan.

Kedua, pelaksanaan pengawasan yang disebutkan dalam peraturan-peraturan di Indonesia belum dilaksanakan oleh pihak DISPERINDAG. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Dan jika ditinjau dengan *masalah mursalah* sebagai cara pengambilan hukum maka pengawasan haruslah dilakukan. Sedangkan hasil penelitian dari skripsi saya ini fokusnya terhadap bagaimana penerapan perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada konsumen AMDK yang beredar tanpa izin edar dengan perspektif UUPK.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> M. Ardian C., *Pengawasan Air Isi Ulang Terhadap Galon Bermerk Di Disperindag Kota Malang (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2016).



Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti dengan Subjek Pebisnis Air Minum Kemasan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian di Kota Malang dan Fokusnya hanya pengawasan Lembaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

5. Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Handphone Di Pusat Kulakan Handphone Dan Komputer KFC Yogyakarta”* bernama Lutfi Dwi Cahyani tahun 2017 mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta.

Hasil penelitian adalah praktik jual beli tekah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun syarat sah jual beli tidak terpenuhi dimana ada kriteria barang yang tidak diketahui kualitas, jenis dan kauntitasnya dengan baik. Sedangkan hasil penelitian dari skripsi saya ini fokusnya terhadap bagaimana penerapan perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada konsumen AMDK yang beredar tanpa izin edar dengan perspektif undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.<sup>28</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai perlindungan konsumen dan tinjauan yang digunakan sama-sama menggunakan tinjauan hukum islam, akan tetapi penelitian saya memfokuskan meninjau dari uu perlindungan

---

<sup>28</sup> Lutfi Dwi Cahyani, bernama dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Handphone Di Pusat Kulakan Handphone Dan Komputer KFC Yogyakarta, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, 2017).*

konsumen. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian yang dilaksanakan di Yogyakarta dan juga tempat penelitiannya adalah pusat kulakan hp dan komputer.

## **B. Kajian Teori**

### **1) Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>29</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>31</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 102.

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), 10.

melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

## **2) Konsumen**

### **a. Pengertian Konsumen**

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik

bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>32</sup>

Konsumen adalah semua pihak yang menggunakan barang/jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk dijual kembali.<sup>33</sup> Konsumen merupakan salah satu pihak yang menggunakan barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk dijual kembali. Konsumen adalah entitas yang mudah berubah. keinginan mereka tak selalu lurus, kadang berbelok dengan amat cepat.<sup>34</sup>

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain.<sup>35</sup>

Pengertian Konsumen Menurut Para Ahli, Agar lebih memahami apa arti konsumen, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini :

---

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Setiadi Nugroho J, *Perilaku konsumen*. (t:tp: Kencana, 2015), 12.

<sup>35</sup> Michael James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Ghalia, 2001), 49

- a) Menurut Dewi<sup>36</sup>, pengertian konsumen adalah seseorang yang menggunakan suatu produk (barang dan/atau jasa) yang dipasarkan.
- b) Menurut Sri Handayani pengertian konsumen adalah seseorang/ suatu organisasi yang membeli atau menggunakan sejumlah barang atau jasa dari pihak lainnya.<sup>37</sup>
- c) Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Principles Of Marketing”, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi.<sup>38</sup>

Menurut Mannan, konsumsi yang dilakukan seseorang yang menggunakan aturan Islam harus memenuhi lima prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas.<sup>39</sup> Sedangkan Yusuf Qarādhawi (1999) menjelaskan bahwa dalam konsumsi terdapat tiga prinsip yaitu membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak melakukan kemubaziran dan kesederhanaan.<sup>40</sup> Pendapat para tokoh ini,

<sup>36</sup> Fauziah dalam Amalia, *Persepsi Pengguna Mobil LGCC Toyota Agya Pada PT. TAG.* (Palembang: DISS Politeknik Negeri Sriwijaya, 2014), 9.

<sup>37</sup> Sri Handayani, “*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*”, (t.t: Jurnal Non Eksakta Volume 4 Nomor 1, 2012), 2.

<sup>38</sup> Philip Kotler And Gary ARMSTRONG, *Principles of marketing*, (t.t: Pearson education, 2010), 313.

<sup>39</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice* (India: Idarah Adabiyah,, 1980), 79.

<sup>40</sup> Yusuf Qaradawi, diterjemahkan oleh Dahlia Husin, and Zainal Arifin, *Norma dan etika ekonomi Islam*, (1999), 56.

pada intinya adalah satu yaitu bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>41</sup>

Konsumen dibagi menjadi tiga batasan, yaitu :

a. Konsumen Komersial

Adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

b. Konsumen Antara

Adalah setiap orang mendapatkan barang dan atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

c. Konsumen Akhir

Adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi memenuhi kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali untuk mencari keuntungan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Kurniati, *Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesian Vokume VI, No: 1, Juni 2016/1437 H), 5.

<sup>42</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media 2002), 13.

### 3) Regulasi Perlindungan Konsumen dan AMDK

#### a. Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protecting consumers againstunfair or illegal traders*.<sup>43</sup> Sedangkan *Black Law Dictionary* adalah *a statue the safeguards consumers in the use goods and service*.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung.<sup>45</sup> Pemakaian kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu: 1) Unsur tindakan melindungi; 2) Unsur pihak-pihak yang melindungi; 3) Unsur cara-cara melindungi.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> David Oughton & John Lowry, 13. dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

<sup>44</sup> Bryan A, Garners, *Black Law Dictionary*, 335. dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

<sup>45</sup> Frichy Ndaumanu, *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor NTT* (t.t: Jurnal HAM 9.1, 2018), 38.

<sup>46</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia. Cakupan Perlindungan Konsumen memiliki dua aspek :<sup>47</sup>

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati,
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Kerangka Umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen :<sup>48</sup>

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Konsumen mempunyai hak.
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban.
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional.
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat.
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa.
- g. Pemerintah perlu berperan aktif.
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta.
- i. Perlindungan konsumen merupakan terobosan hukum dalam berbagai bidang.
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

### **Konsep Perlindungan**

Suatu Undang-Undang yang mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan, tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya secara tidak teratur atau acak, tidak pula menghadapi permasalahan yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena

<sup>47</sup> Ibid., 22.

<sup>48</sup> Happy Susanto., *Hak-hak konsumen jika dirugikan* (t:t, Visimedia, 2008), 5.



Islam mempunyai konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan dan manusia.<sup>49</sup>

Bagi banyak orang air tidak dipikirkan sebagai komoditas yang seluruhnya harus diperjualbelikan. Mereka melihat air adalah sebagai barang publik. Oleh sebab itu, suatu komoditas jika akan di produksi haruslah mempertimbangkan alasan sosial kemanusiaan, yaitu selain alasan dibutuhkan oleh masyarakat juga faktor positif atau manfaat positif apa yang akan didapat sebagai akibat diproduksinya suatu komoditas selain itu produsen yang mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman (product liability) bagi konsumen.<sup>50</sup>

Adanya kepastian hukum terhadap pengembangan ilmu, maka eksplorasi dapat terus berkembang. Untuk itulah dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen agar bisa menjadi seimbang antara hak sebagai konsumen dan kewajiban sebagai pelaku usaha.<sup>51</sup> Keberadaan depo air minum yang dihasilkan mulai terjamin ketika pemerintah SK Menperindang No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknik depo air minum isi ulang dan perdagangannya.<sup>52</sup> Dengan dikeluarkannya SK tersebut legalitas dan kelangsungan usaha DAM lebih terjamin.

Demikian juga dengan air minum DAM lebih terjamin melalui pengawasa yang efektif serta perlindungan konsumen juga lebih terjamin.

---

<sup>49</sup> Sidik, Suyanto, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat.* (Jurnal Ilmiah Widya 4.2 (2013), 2.

<sup>50</sup> Agus Brotosusilo, *Hak-hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (t:t: Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017, 22.5), 423.

<sup>51</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, 1.

<sup>52</sup> SK Menperindang No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknik depo air minum isi ulang dan perdagangannya.

Sehingga dalam menjada porsi perlindungan konsumen terdapat suatu hak, prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, serta memperhatikan unsur-unsur keadilan dan keseimbangan tanpa melebihi batas maupun mendatangkan kerugian.

Hak-hak konsumen sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan per Undang-Undangan lainnya.<sup>53</sup>

Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha adalah :

- a) *beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya*
- b) *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ataujasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c) *memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*

<sup>53</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d) *menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e) *memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.*
- f) *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g) *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

Maka dari itu undang undang perlindungan konsumen memiliki asas sebagai dasar perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :

- Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara, para konsumen air kangen water

- Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibanya.

- Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
- Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi,
- Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggara perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

#### **b. Izin Edar DAM dan Standarisasi Kemasan**

Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini secara jelas menunjukkan upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.<sup>54</sup>

Produsen ataupun distributor BPOM wajib memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM). Izin edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala BPOM dalam rangka peredaran Pangan Olahan. Izin edar

---

<sup>54</sup> Bambang Hermanu, "Studi implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (pirt) dalam mewujudkan keamanan pangan yang optimal di kota Semarang." (t:t: Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2016), 11.

diperlukan guna mengetahui layak atau tidaknya produk tersebut untuk diperjualbelikan. Mulai dari mutu, bahan yang digunakan, hingga cara memproduksi kerap mempengaruhi diterbitkannya izin edar dimaksud.<sup>55</sup>

Air minum dalam kemasan atau yang biasa disebut amdk adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa ukuran. Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap barang. Khususnya setiap wadah plastik atau botol yang digunakan pasti memiliki simbol daur ulang.<sup>56</sup> Adapun ukuran air minum kemasan yang umum antara lain: Botol 330ml, Botol 600ml, Botol 1500ml, Gelas 240ml, Galon 19 L maupun ukuran kemasan lainnya.<sup>57</sup>

Kode-kode ini dikeluarkan oleh The Society of Plastic Industry pada tahun 1998 di Amerika Serikat dan diadopsi oleh lembaga-lembaga pengembangan sistem kode, seperti ISO (International Organization for Standardization).<sup>58</sup>

Pada Permenperin No.96 tahun 2011 tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan, sesuai pasal 12 dan 13 mengatur

---

<sup>55</sup> Peraturan Bada Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 2.

<sup>56</sup> Nurhenu Karuniastuti, *Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan*, (t.t: Swara Patra, 2013), 6.

<sup>57</sup> *Tirtamandiri*/21:01/31 Maret 2020/

<sup>58</sup> Sulistyono, *Penggunaan Produk Plastik Dari Petrokimia Dengan Bahan Dasar Minyak Dan Gas Bumi Manfaat Dan Bahayanya Bagi Kesehatan Dan Lingkungan*. (t.t: Swara Patra, 2016), 94.

tentang kemasan yang dipakai terhadap amdk. Berikut penjelasan terkait label kemasan amdk :

*Ayat 1 kemasan AMDK sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat terbuat dari :*

- a. kaca,
- b. plastik yang berupa PE, PP, PET, PVC, PC,

*Ayat 2 kemasan AMDK sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :*

a. kemasan sekali pakai dan terbuat dari plastik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. memenuhi syarat tara pangan dan bertara pangan
2. tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan disinfektan,
3. tidak boleh diisi ulang,

b. kemasan pakai ulang terbuat dari :

1. plastik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memenuhi syarat tara pangan dan bertanda tara pangan,
- b. kekuatan memenuhi syarat uji
- c. tahan suhu minimal 55 dC, dengan waktu kontak minimal 15 detik,
- d. tidak bereaksi dengan bahan pencuci dan disinfektan

2. kaca harus

- a. sesuai SNI 12-0037-1987 atau revisinya
- b. kekuatan memenuhi syarat uji, dan
- c. tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan disinfektan,

### *Pasal 13*

*Kemasan pakai ulang suatu merk AMDK hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merk yang bersangkutan.*

Lambang daur ulang pada plastik biasanya bertanda angka dari 1 sampai 7 dalam segitiga panah. Meskipun mungkin orang awam tidak

akan pernah memikirkan simbol-simbol pada kemasan makanan, simbol ini benar-benar dapat memberikan banyak informasi mengenai bahan kimia beracun yang digunakan dalam plastik, seberapa besar kemungkinan plastik mencemari lingkungan, bagaimana *bio-degradable* (penguraian) plastik, dan bagaimana keamanan plastik.<sup>59</sup>

#### 4) Lambang Daur Ulang Plastik

Beberapa hal berikut ini untuk mencari tahu apa arti segitiga yang berbeda, dan untuk melihat apakah plastik anda dapat didaur ulang atau tidak. Berikut adalah beberapa informasi tentang berbagai logo daur ulang dan nomor daur ulang pada plastik, seperti dilansir *Natural Society* :

##### a) Plastik 1 – PETE atau PET (*Polyethylene Terephthalate*)

Diambil oleh sebagian besar program daur ulang dari jalanan, plastik 1 biasanya bersih dan digunakan untuk membuat botol soda dan air. Beberapa orang menganggapnya aman, tapi plastik ini diketahui memungkinkan mengandung bakteri menumpuk. Mayoritas bahan plastik PET di dunia untuk serat sintetis (sekitar 60 %), dalam pertekstilan PET biasa disebut dengan polyester (bahan dasar botol

---

<sup>59</sup> *Doktersehat* /12 April 2020/11:24

kemasan 30 %). Botol Jenis PET/PETE ini direkomendasikan hanya sekali pakai.<sup>60</sup>

Kode botol plastik plastik 1 banyak ditemukan pada botol soda, botol air, botol bir, wadah saus, botol obat kumur, dan selai kacang. Plastik 1 didaur ulang menjadi tas jinjing, furnitur, karpet, panel, serat, dan bulu polar.

**b) Plastik 2 – HDPE (*High Density Polyethylene*)**

Kode botol plastik yang aman ini biasanya buram dan diambil oleh sebagian besar program daur ulang pinggir jalan. Plastik ini adalah salah satu dari tiga plastik yang dianggap aman, dan memiliki risiko lebih rendah.

Kode botol plastik ini banyak ditemukan di dalam botol susu, wadah pembersih rumah tangga, botol jus, botol sampo, kotak sereal, botol deterjen, botol oli motor, kemasan yogurt, kemasan mentega, botol deterjen, botol jus, dan botol sabun mandi. Plastik ini dianggap aman dan memiliki risiko rendah pencucian.

Kode plastik 2 didaur ulang menjadi pulpen, wadah daur ulang, meja piknik, bangku kayu, pagar, dan botol deterjen.

**c) Plastik 3 – V atau PVC (*Vinyl*)**

---

<sup>60</sup> Nurhenu Karuniaastuti, *Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan*. (t.t: Swara Patra, 2013), 3.



Plastik 3 digunakan untuk membuat bungkus makanan, pipa ledeng, dan botol deterjen, dan jarang diterima oleh program daur ulang pinggir jalan. Plastik ini dulu masih mengandung *phthalate*, yang terkait dengan banyak masalah kesehatan mulai dari masalah keguguran.<sup>61</sup>

Pada Lambang daur ulang plastik berlabel 3 ini memiliki kandungan kimia juga disebut *Diethylhydroxylamine* (DEHA), yang bisa bersifat karsinogenik dengan paparan jangka panjang. DEHA juga telah dikaitkan bisa mengurangi massa tulang dan masalah hati. Disarankan Jangan memasak dengan atau membakar plastik ini.

Kode plastik 3 terdapat pada botol sampo, kemasan makanan bening, botol minyak goreng, peralatan medis, berbagai macam jenis pipa, dan jendela.

Plastik ini didaur ulang menjadi panel, lantai, polisi tidur yang terbuat karet, geladak, dan selokan jalan.

#### **d) Plastik 4 – LDPE (*Polietilena dengan Densitas Rendah*)**

Polietilena dengan kepadatan rendah paling banyak ditemukan pada botol, tas belanja, pakaian, karpet, makanan beku, tas roti, dan beberapa makanan yang mudah dibungkus. Program daur ulang plastik pinggir jalan belum

<sup>61</sup> Riska Kusuma Atmadi, *Perancangan Arsitektural Pabrik Vinyl Chloride Monomer Di Cilegon*. (t.t: Diss. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, 2006), 1.

diketahui untuk mengambil plastik ini, namun lebih banyak yang mulai menerimanya. Plastik 4 terletak di antara simbol daur ulang yang dianggap aman.<sup>62</sup>

Plastik ini didaur ulang menjadi tempat sampah kompos, panel, tempat sampah dan kaleng, ubin lantai, dan amplop untuk pengiriman.

**e) Plastik 5 – PP (*Polipropilena*)**

Semakin diterima oleh program daur ulang pinggir jalan, lambang daur ulang plastik 5 juga merupakan salah satu plastik yang lebih aman yang harus dicari.

Biasanya logo plastik 5 ditemukan di wadah yoghurt, botol kecap, botol sirup, dan botol obat-obatan. Polipropilena didaur ulang menjadi sapu, baterai otomatis, tempat sampah, palet, lampu sinyal, dan rak lipat.

**f) Plastik 6 – PS (*Polistirena*)**

PS (*Polistirena*) adalah kode botol plastik yang berbahaya dimana Polystyrene adalah styrofoam, yang terkenal sulit didaur ulang, dan dengan demikian, buruk bagi lingkungan. Plastik jenis ini juga menimbulkan risiko kesehatan, paparan bahan kimia beracun, terutama saat dipanaskan. Sebagian besar program daur ulang tidak akan menerimanya.

---

<sup>62</sup> Tengku Faisal Zulkifli Hamid, *Pengaruh modifikasi kimia terhadap sifat-sifat komposit polietilena densitas rendah (LDPE) terisi tempurung kelapa*. (t.t: MS thesis. 2008), 2.

Plastik 6 ditemukan dalam *compact disc* (CD), karton telur, nampan daging, piring dan cangkir sekali pakai. Plastik ini didaur ulang menjadi karton telur, ventilasi, pengepakan busa, dan isolasi bangunan.

**g) Plastik 7 – Other, Miscellaneous**

Semua resin plastik yang tidak sesuai dengan kategori lainnya ada pada kategori nomor 7. Ini adalah kantong campuran plastik yang termasuk polikarbonat, yang mengandung bisphenol-A beracun (BPA). Plastik ini harus dihindari karena mungkin mengandung pengganggu hormon seperti BPA, yang telah dikaitkan dengan infertilitas, hiperaktif, masalah reproduksi, dan masalah kesehatan lainnya.

Kode botol plastik yang berbahaya ini ditemukan dalam kacamata hitam, iPod, komputer, nilon, galon, dan bahan peluru. Plastik jenis ini didaur ulang menjadi kayu plastik dan produk khusus lainnya.<sup>63</sup>

Dari beberapa jenis plastik diatas, tujuan utamanya adalah agar kita tahu selain manfaatnya, ternyata ada hal penting yaitu selain mencemari lingkungan, sebenarnya ada banyak plastik yang berbahaya lho ketika digunakan untuk menyimpan makanan atau minuman. Bahayanya jelas bagi kesehatan kita. Semua plastik dibuat dengan bahan kimia, ada yang kuat


---

<sup>63</sup> [Doktersehat.com](http://Doktersehat.com), diakses pada 31 maret 2020/20:19.

terhadap panas, ada juga yang enggak. Nah yang nggak kuat ini yang bisa memicu penyakit dalam tubuh kita, terutama kanker.<sup>64</sup>

**Kode daur ulang yang harus dihindari dan yang paling aman Yaitu :**

- Sebaiknya hindari menggunakan semua plastik jika bisa. Tapi paling tidak anda memerhatikan lambang daur ulang pada plastik:
- Hindari daur ulang simbol 3, 6, dan 7. Sedangkan nomor 1 dianggap aman, namun sebaiknya hindari plastik ini.
- Carilah plastik yang memiliki simbol 2, 4, dan 5, karena ini kode botol plastik yang aman. Ini adalah plastik yang harus digunakan dalam hal konsumsi manusia dan hewan.



---

<sup>64</sup> [ruangguru.com/plastik](http://ruangguru.com/plastik), diakses pada 11 agustus 2020.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya penelitian yang tidak menghasilkan angka, datanya yang diperoleh juga data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.<sup>65</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.<sup>66</sup> Jadi, yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kesimpulan berupa kalimat. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, untuk selanjutnya diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang dikemukakan.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus, yang menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam terkait perlindungan hukum yang di dapatkan konsumen, oleh depot air minum kangen water. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sehingga

---

<sup>65</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

<sup>66</sup> Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

penekanan yang dilakukan tidak hanya teori saja, mengingat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta di lapangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah **Pelaku Usaha Depo Air Minum Kangen Water (DAM) Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur**. Alasan mengapa memilih lokasi penelitian ini karena jenis bisnisnya yang banyak diminati, selain itu juga karena bisnis air ini memiliki kelebihan menawarkan kesehatan dengan air Ph sebagai produk andalannya. Maka, sangatlah besar pengaruh izin edar terhadap martabat konsumen AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), guna memperluas dan memperkuat informasi yang didapat tentang bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk AMDK Tanpa Izin Edar Di Wilayah Jember.

Dengan kriteria Pelaku Usaha Depo Air Minum Kangen Water yang belum memiliki izin edar, izin usaha, dan berlawanan dengan teori kemasan pemakaian berulang dengan mengedarkan melalui kemasan yang tidak standard.

## **C. Subyek Penelitian**

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan key informan. Dalam penelitian ini peneliti mencari data dari pihak-pihak yang

dianggap paling tahu tentang data yang dicari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok, data ini diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer ini dilakukan dengan cara mewawancarai para informan yang kompeten dibidangnya dan dapat pula dipercaya.

Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari konsumen dan kangen water, pelaku usaha selaku pemilik depo air minum kangen water dan Loka POM Jember.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digali untuk melengkapi serta

---

<sup>67</sup> Molcong, Metodologi Penelitian, 90.

memperkaya sumber data primer. Adapun fungsinya yaitu sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan cara mewawancarai montir, pengusaha, konsumendan mengumpulkan artikel atau literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian.

Dianataranya yaitu

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- c) Peraturan menteri perindustrian Republik Indonesia No.11/M-IND/PER/3/2017 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standard nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib.
- d) SK Menperindang No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknik depo air minum isi ulang dan perdagangannya.
- e) Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

- 1) Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung saat saling bertemu. Dalam penelitian ini, mewawancarai para informan yang menjadi obyek dari penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar,



teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda *check* pada nomor pertanyaan yang sesuai.
- b. Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang ditanyakan. Dalam wawancara model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka digunakan kedua model wawancara di atas. Pertama, penyusunan daftar pertanyaan ditanyakan, kemudian jika di tengah perjalanan ada hal menarik yang belum *tercover* dalam pertanyaan itu, maka diubah menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada. Model wawancara seperti ini biasa dikenal dengan *Semi-Terstruktur*, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam hal ini penelitian ini maka yang dimintai keterangan untuk wawancara yakni pihak Pelaku Usaha DAM Kangen Water Summersari Jember dan Konsumen Produk Kangen Water.

---

<sup>68</sup> Suharsimi dalam Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 270.

## 2) Observasi

Dalam metode observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif yaitu peneliti berperan aktif dengan cara melibatkan diri dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati obyek penelitian demi menggali informasi.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilaksanakan secara spontan atau dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelum dilaksanakannya observasi. Data yang telah berhasil dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara terperinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran dari suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

Bagi pelaksana atau petugas atau disebut sebagai observer bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen-momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.<sup>69</sup>

Observasi melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa).

Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi adalah sebagai berikut :

---

<sup>69</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),63.

- 1) Sejarah Bisnis Kangen Water
- 2) Pelaksanaan kegiatan keseharian di Depot Air Minum Kangen Water
- 3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya –karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data dari hasil penelitian yang didapat dengan berupa gambaran tentang perlindungan hukum terhadap konsumen produk amdk tanpa izin edar di Wilayah Jember.

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Seleksi data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b) Klasifikasi data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

c) Penyusunan data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

Dalam teknik ini yang maka terkumpul data yang ingin dicapai oleh narasumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arsip-arsip. Dalam penelitian ini yang diperlukan yakni yang paling inti mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

**E. Analisis Data**

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara dekriptif kualitatif maksudnya adalah analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisis data kualitatif Miles dan Huberman dengan tiga tahap yaitu :

### 1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (empirik) lainnya.<sup>70</sup>

Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat (air). Kondensasi itu menyesuaikan seluruh data yang dijarah tanpa harus memilah (mengurangi) data.

Dengan demikian, dengan kondensasi proses analisis data dalam penelitian kualitatif tentu lebih mengakomodir data secara menyeluruh tanpa harus mengurangi temuan lapangan yang diperoleh selama penelitian (proses penjarangan data) berlangsung.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan

---

<sup>70</sup> M.B.Miles, A.M.Huberman, Johny S, *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)*, (California: Sage Publication, 2014) 31.

kerja.<sup>71</sup> Dalam penyajian data, telah dipaparkan data yang ada di lapangan dengan teori-teori yang menjelaskan permasalahan data yang ditemukan di lapangan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

## F. Keabsahan Data

Pada penelitian, keabsahan data ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).<sup>72</sup>

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber (mengecek kebenaran dari beberapa sumber informasi/informan), triangulasi peneliti (mengecek kebenaran dari beberapa

<sup>71</sup> M.B.Miles, A.M.Huberman, Johny S, *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)*, (California: Sage Publication, 2014), 212.

<sup>72</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 47.

penelitian terdahulu yang memiliki tema sama yaitu perlindungan konsumen AMDK), dan triangulasi teori (mengecek kebenaran beberapa teori tentang perlindungan hukum konsumen AMDK dari perundang-undangan dan pendapat ahli).

Dari tiga penjelasan di atas, menggunakan triangulasi sumber dan metode. Dimana data yang diperoleh dari wawancara dan observasi terhadap objek penelitian ini.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan penyusunan rancangan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu :<sup>73</sup>

#### **1. Pra-Riset**

Peneliti mengadakan survey pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survey ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi mengenai DAM Kangen Water dan Kecamatan Sumbersari. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada peneliti melakukan perencanaan untuk

---

<sup>73</sup> Lexy J. Moeliong, Metodologi Penulisan Kuantitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 65-66.

melakukan penelitian yang didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal diantaranya penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, dan sebagainya

## 2. Riset

Tahap Riset adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap Pra-Riset. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penelitiannya fokus meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen produk amdk tanpa izin edar di Wilayah Jember. Pada tahap ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan dokumen. Yakni latar tempat dari DAM Kangen Water yang merupakan subjek penelitian.

## 3. Pasca-Riset

Tahap Pasca-Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya. Juga penempuhan proses triangulasi data perbandingan dengan teori kepustakaan.



#### 4. Tahap evaluasi dan pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Depo Air Minum Kangen Water yang berlokasi di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang obyek penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Sejarah berdirinya Kangen Water <sup>74</sup>**

Sekitar tahun 1950-an para ilmuwan mengadakan penelitian di lokasi-lokasi unik tertentu yang ada di berbagai belahan dunia. Selama ribuan tahun lokasi-lokasi unik ini ramai dikunjungi oleh ribuan orang dikarenakan tempat tersebut memiliki sumber mata air alami yang mampu menyembuhkan tubuh dari berbagai macam penyakit. Sumber mata air alami tersebut dikenal sebagai Miracle Water atau Air Ajaib dan lokasinya tersebar di berbagai negara contohnya di Lourdes Perancis, Nordenau Jerman, Tlacote Meksiko, Hita tenryosui Jepang. Berdasarkan penelitian oleh para ilmuwan tersebut ternyata semua air ajaib yang memiliki kemampuan untuk menyehatkan tubuh ini mengandung Hidrogen Aktif (Active Hydrogen) atau yang saat ini kita kenal sebagai air bersifat alkali yang kaya antioksidan.

---

<sup>74</sup> <https://enagic.inviro.co.id/asal-usul-sejarah-kangen-water-dan-air-alkali-kangen-water/> diakses pada 13 agustus 2020

## 2. Rusia dan Jepang mencoba mengembangkan alat KANGEN Water

Berdasarkan pengetahuan ini maka ilmuwan Rusia dan Jepang mencoba mengembangkan suatu alat yang mampu mengubah struktur air untuk menjadi air yang bersifat alkali dan kaya antioksidan seperti Air Ajaib di alam tersebut dan alat tersebut dinamakan mesin ionisasi air. Eksperimen terhadap air yang dihasilkan dari mesin ionisasi air alkali pada tahap awal hanya diujicoba pada hewan dan tanaman. Pengembangan penuh terhadap fungsi air alkali dan air asam yang dihasilkan dari mesin ionisasi air alkali dilakukan oleh universitas Pertanian Jepang pada sekitar tahun 1954 untuk melihat efek air ionisasi terhadap kesehatan tanaman dan hasilnya ternyata sangat positif. Hingga saat ini banyak petani di Jepang menggunakan air asam yang dihasilkan oleh mesin ionisasi air alkali untuk membuat bunga-bunga agar tetap segar lebih lama sebelum dikirimkan ke outlet-outlet retail.

Eksperimen atau ujicoba penggunaan air alkali (*Electrolyzed Reduced Water* atau ERW) dan air asam (*Electrolyzed Oxidizing Water* atau EOW) dari mesin ionisasi air ini pada tubuh manusia membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan harus dilakukan pengumpulan data-data sedikit demi sedikit oleh para dokter medis di Jepang untuk memastikan bahwa air alkali yang dihasilkan oleh mesin air alkali tersebut aman dan tidak berbahaya jika digunakan pada tubuh manusia serta memiliki potensi yang dapat membantu meringankan berbagai penyakit

medis oleh para pasien yang diujicoba. Kembali hasil penggunaan air alkali dan air asam pada manusia menunjukkan hasil yang baik dan positif.<sup>75</sup>

Selanjutnya mesin ionisasi air alkali komersial pertama akhirnya diedarkan di Jepang pada kisaran tahun 1958 namun saat itu ukuran mesin ionisasi air alkali tersebut masih sangat besar dan kompleks sehingga hanya bisa digunakan di Rumah Sakit saja. Belum ada mesin ionisasi air alkali skala rumahan seperti mesin Kangen Water saat ini.

Pada tahun 1960, sejumlah grup yang terdiri dari dokter-dokter medis dan doktor agrikultural mengadakan rapat tahunan mengenai hasil penemuan mereka mengenai manfaat air alkali dan air asam dari mesin ionisasi air berdasarkan hasil ujicoba mereka selama ini. Akhirnya pada bulan Januari tahun 1966, mesin ionisasi air alkali disetujui sebagai peralatan kesehatan medis oleh Kementerian Kesehatan Pemerintah Jepang.

### **3. Sejarah Perusahaan Enagic Kangen Water**

Perusahaan Enagic Kangen Water International didirikan di Jepang pada tahun 1974 oleh Mr. Hironari Oshiro (masih menjabat sebagai CEO Enagic Kangen Water hingga saat ini). Perusahaan ini memfokuskan pada pengembangan mesin ionisasi air alkali terbaik yang dapat digunakan baik di Rumah Sakit maupun untuk keperluan rumah tangga. Tahap demi tahap dilalui perusahaan ini dalam memperkenalkan air alkali untuk kesehatan

---

<sup>75</sup> <https://enagic.inviro.co.id/asal-usul-sejarah-kangen-water-dan-air-alkali-kangen-water/> diakses pada 13 agustus 2020

tak hanya di negara Jepang saja, namun meluas hingga ke seluruh belahan dunia termasuk di negara Indonesia yang hadir secara resmi pada tahun 2014 (dengan kantor pusat resmi Enagic Kangen Water Indonesia berada di Jl.M.H. Thamrin Jakarta Pusat).<sup>76</sup>

Adapun perusahaan Enagic Kangen Water International sendiri kini telah berusia 40 tahun lebih dengan cabang resminya terdapat di lebih dari 20 negara seluruh dunia. Penghargaan demi penghargaan diperoleh oleh perusahaan Enagic Kangen Water yang dinilai sangat membantu dalam pemulihan tubuh serta pencegahan penyakit khususnya penyakit yang biasa terjadi pada orang dewasa akibat pola hidup yang kurang baik.

Beberapa penghargaan tingkat tinggi yang telah diperoleh perusahaan Enagic diantaranya endorsement dari 6500 dokter yang tergabung dalam asosiasi kedokteran Jepang (Japanese Association for the Prevention of Geriatric Diseases) atas mesin Kangen Water, serta sertifikasi standar tertinggi yaitu Gold Seal Certification dari Asosiasi Kualitas Air Dunia WQA (Water Quality Association) dimana penghargaan ini hanya khusus diberikan bagi perusahaan yang mampu menghasilkan air minum berkualitas tertinggi dan paling terpercaya. Mesin LeveLuk Kangen Water yang diproduksi oleh perusahaan Enagic mampu

---

<sup>76</sup> <https://enagic.inviro.co.id/asal-usul-sejarah-kangen-water-dan-air-alkali-kangen-water/> diakses pada 13 agustus 2020

menghasilkan air minum dengan kualitas yang paling tinggi bagi kesehatan tubuh manusia.<sup>77</sup>

#### **4. Letak Geografis Depo Air Minum Kecamatan Sumpersari Jember**

Lokasi penelitian ini berada di daerah yang cukup strategis yakni Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember. Salah satu kelurahan yang banyak instansi dan lembaga pemerintahan di wilayah tersebut, seperti Dinas Pendapatan, Gedung DPRD, Dispendukcapil, Kanwil Kemenkumham, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Badan Pendapatan Daerah, Kantor Dinas Pariwisata, Kampus Universitas Jember. Tentunya wilayah ini menjadi wilayah strategis untuk para pelaku usaha mencari konsumen dari bisnisnya, juga mendaftarkan bisnisnya sehingga mendapatkan izin edar dari pihak berwajib yang menangani masalah perizinan usaha air minum dalam kemasan.

Diantara bisnis yang banyak digeluti di Sumpersari adalah kuliner, jasa-jasa persewaan kosan, kamera, komputer dan lain-lain. Salah satu bisnis yang banyak digeluti selain jasa persewaan kamar kos-kosan atau kontrakan, bisnis air minum juga banyak digeluti oleh pelaku usaha di Kelurahan Sumpersari. Hampir di setiap gang besar, pinggir jalan ada bisnis air minum. Menunjukkan bahwa Sumpersari adalah daerah yang strategis untuk berbisnis.

---

<sup>77</sup> <https://enagic.inviro.co.id/asal-usul-sejarah-kangen-water-dan-air-alkali-kangen-water/> diakses pada 13 agustus 2020

Dalam hal ini depo kangen water, mencoba untuk memberikan persaingan terhadap bisnis air minum yang lain, dengan menawarkan keunggulan produknya. Diantaranya :

- a. Kangen Alkaline Water pH 8.5 - 9.5  
Sebagai Air Untuk Minum, Memasak, Dan Segala Keperluan Lain Untuk Dikonsumsi Oleh Tubuh.
- b. Clean Water pH 7.0,  
Air Netral Ketika Anda Sedang Mengonsumsi Obat-Obatan Medis Atau Untuk Susu Formula Bayi
- c. Beauty Water pH 6.0,  
Air Untuk Kecantikan dan Perawatan Kulit
- d. Strong Acidic Water pH 2.5  
Sebagai Air Pembunuh Kuman dan Bakteri Yang Ampuh Namun Tetap Aman Bagi Manusia
- e. Strong Kangen Water pH 11.5  
Sebagai Air Pengangkat Minyak dan Kotoran Membandel.

## 5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu gambaran skematis mengenai bagian-bagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dalam satu lembaga. Tujuannya dari struktur organisasi adalah untuk memperlancar dan mempermudah perusahaan dalam menjalankan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Adapun Struktur Depo Air Minum Kangen Water sebagai berikut.

Pak Bambang : Agen Mesin Kangen Water Jember

Ibu Anjani : Pelaku Usaha depo air isi ulang dan mesin kangen water

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

### **1. Tata Kelola Usaha Air Minum Dam Kangen Water Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember**

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, maka penulis menyajikan data tentang Tata Kelola Usaha Air Minum Dam Kangen Water Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember

Kangen Water adalah air alkali yang diproduksi oleh mesin ionizer alkali dan penyaringan air Enagic. Selama lebih dari 40 tahun, Kangen Water telah digunakan di Jepang untuk membantu memulihkan tubuh ke keadaan basa aslinya. Mesin ini dapat mengubah air keran biasa Anda menjadi air minum alkali yang sehat dan segar. Kangen Water lebih unggul daripada air keran dan air murni.

Tata kelola usaha depo air minum kangen water diawali dengan pelaku usaha membeli pada PT. Enagic Indonesia, alat untuk mengelola air dari tandon untuk diolah menjadi air alkali atau air yang bisa diolah Phnya sesuai yang dibutuhkan, asam netral basa. Pilihan Ph yang bisa dipilih ketika membeli mesin Leveluk biasanya 2,5, 6, 7, 8,5 9,0 9,5 dan 11,5. Kemudian setelah diolah sesuai dengan Ph yang diinginkan, dikemaslah air itu dengan tawaran galon atau botol dengan label sekali pakai. Selanjutnya, depo ini menawarkan melalui media online dan offline salah satunya menyetok barang dio toko-toko kelontong. Jika offline, maka pelanggan datang untuk diolahkan menjadi air sesuai permintaan konsumen.



Jenis PH air minum yang bisa di peroleh, sebagai berikut :

**a) Strong Kangen Water**

Memiliki pH 11,0 dan tidak untuk diminum. Air Kangen yang satu ini biasa digunakan sebagai pembersih yang ampuh untuk membantu membersihkan dapur, talenan, menghilangkan noda membandel pada peralatan makan, membersihkan toilet serta boleh digunakan untuk mencuci piring.

**b) Kangen Water pH 8,5 - 9,5**

Adalah air Kangen yang boleh digunakan untuk memasak dan juga minum. Apabila dipakai untuk membuat teh atau kopi, aromanya akan jauh lebih harum. Dan bila digunakan untuk memasak nasi, nasi jadi tidak mudah basi.

**c) Neutral Kangen Water, pH 7,0**

Neutral di sini artinya bebas dari klorin, karat dan tidak keruh. Airnya sangat enak diminum dan dapat digunakan untuk minum obat yang akan membantu penyerapan obat dengan maksimal pada tubuh. Bahkan, aman untuk dikonsumsi bayi.

**d) Acidic Water, pH 4,0 - 6,0**

Air Kangen yang satu ini tidak untuk diminum, namun ia biasa dipakai untuk memperhalus kulit dan merawat kulit.

Disebut juga sebagai Beauty Water, air ini dapat memperhalus, mencerahkan kulit, serta menyehatkan rambut.

e) Strong Acidic Water, pH 2,7

Air Kangen dengan pH rendah ini dapat membantu membunuh kuman, sehingga cocok untuk digunakan membersihkan lantai kamar mandi, membersihkan alat-alat rumah tangga serta menghilangkan bercak dan kotoran lain. Air dengan sifat asam kuat (pH 2,5) adalah sangat luar biasa karena air putih ini merupakan anti bakteri, desinfektan, dan antiseptic. Strong Acid Water juga digunakan untuk perawatan kulit luar dan bukan untuk diminum. Sebagai Anti Bakteri.<sup>78</sup>

**2. Bentuk Pelanggaran Tata Kelola Usaha Air Minum Dam Kangen Water Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember**

Bisnis ini dibentuk berawal dari sebuah kisah pelaku usaha yang membutuhkan sebuah obat dari sakitnya, singkatnya sudah dibawa ke dokter spesialis masih belum bisa cocok dan sembuh, sampai habis berjuta-juta. Sehingga, dia mencoba terapi dengan air alkali yang diperjualbelikan oleh orang lain. Setelah meminum rutin dan akhirnya badanya sehat kembali.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Fimela, Beauty, <https://www.fimela.com/beauty-health/read/3724432/air-kangen-ampuh-untuk-berbagai-jenis-penyakit>, 24 juni 2020,

<sup>79</sup> ibu Anjani, wawancara, 19 oktober 2020, 10.00 wib.

Setelah hal itu terjadi, sebenarnya ibu anjani sudah berjualan air isi ulang, sekaligus nambah produk terhadap bisnis air minumnya. Dikarenakan juga ibu masih menginginkan tubuhnya tetap sehat, terpenuhi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka, ibu membeli alat kesehatan pengolah air biasa menjadi air alkali dan air Ph sesuai kebutuhan.

Pertama, dilapangan ditemui update izin air minum isi ulang sudah ada, tapi belum ada pembaruan selama 2 tahun. Izinya ditempelkan di depan toko depo air minum.

Kedua, dilapangan ditemukan bahwa bisnis ini belum memiliki izin edar, pelaku usaha menyiasati bisnis ini dengan izin air minum isi ulang yang sudah lama beliau mendapatkan izin. Akan tetapi, karena air yang dikelola juga berbeda, seharusnya memiliki izin sendiri-sendiri.

Ketiga, PT. Enagic Indonesia yang menjual mesin, selalu membuat peringatan kepada seluruh distributor, kepada publik dan pemangku kepentingan untuk tidak menjual air hasil olahan mesin kangen water, hanya dibolehkan untuk konsumsi pribadi. Pengumuman ini bisa diakses [enagic.co.id](http://enagic.co.id). Berikut penutupan pengumuman yang disampai PT kepada mitra usaha, salah satunya Ibu Anjani :

*(Selanjutnya kami, manajemen PT. ENAGIC INDONESIA menghimbau kepada seluruh Mitra Usaha PT. ENAGIC INDONESIA untuk tunduk pada ketentuan Kode Etik (Code of Ethics) PT. ENAGIC INDONESIA yang berlaku, khususnya perihal iklan pada situs internet/website dan penggunaan logo, merek*

*dagang, nama dan Hak Kekayaan Intelektual PT. ENAGIC INDONESIA lainnya dalam rangka perekrutan mitra usaha baru maupun penjualan produk PT. ENAGIC INDONESIA)*

Keempat, DAM Kangen Water dalam menjual produknya menggunakan kemasan botol dan galon. Di lapangan ditemukan bahwa galon yang digunakan tidak standar kemasan isi ulang. Botol pun juga masih disarankan untuk dipakai untuk isi ulang. Standar kemasan yang dipakai untuk air minum isi ulang terletak dibawah kemasan galon, label recycle 2, 4, 5 PP atau 7 OTHER. (SAN atau ABS). SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Namun, botol platstik dgn kode 7 yg terbuat dari jenis SAN sangat baik utk wadah makanan dan minuman, jenis plastik ini hanya dimiliki 3 negara yaitu Korea, Jepang dan Amerika, biasanya dikemasannya ada logo segi tiga 7, BPA free, Approved by FDA.<sup>80</sup>

Kelima, bahwa produk yang diperjualbelikan sudah pernah mendapat peringatan. Pelaku usaha di lapangan masih mengedarkan klaim kesehatan. Padahal Kementerian Kesehatan RI melalui surat tertanggal 10 November 2017, menginstruksikan PT Enagic Indonesia untuk menarik semua brosur yang memberikan informasi tidak tepat tentang Kangen Water.

---

<sup>80</sup> Tomohon, "Kesehatan", <https://www.tomohon.info/news/healthy/arti-simbol-kode-segitiga-pada-kemasan-plastik/> 25 juni 2020.

Terkait hal ini, PT Enagic Indonesia bekerjasama dengan distributor mematuhi instruksi Kementerian Kesehatan. Secara simbolis mereka sudah membakar brosur dengan informasi tidak tepat mengenai Kangen Water. Termasuk juga memberangus brosur yang berisi keterangan bahwa Kangen Water adalah medical device dan klaim produk yang dapat “menyehatkan dan/atau menyembuhkan”.<sup>81</sup>

### 3. **Peran Pemerintah Dalam Melakukan Perlindungan Konsumen Dan Kangen Water**

Sejumlah klaim yang dibuat oleh produsen air minum kesehatan sebagai obat berbagai macam penyakit dinilai berlebihan. Perlu ada pembuktian secara klinis perihal manfaat produk tersebut secara medis. Banyak produk semacam ini yang teregistrasi BPOM. Masalahnya, bisa saja saat registrasi klaimnya mungkin untuk air minum biasa, tetapi iklannya beda lagi. Di situlah tugas BPOM untuk melakukan pengawasan iklan (produk kesehatan).

Air minum dalam kemasan sendiri dibagi menjadi empat kategori yaitu air mineral, air mineral alami, demineralisasi dan air embun. Akan tetapi, kangen water tidak masuk dalam kategori tersebut, berdasarkan keterangan dari Suratmono ketika ditemui detikHealth di Kantor BPOM, Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Bahkan masih dari sumber yang sama, Kangen Water tidak terdaftar di Badan POM dan sudah pernah

---

<sup>81</sup> Benedikta Desideria, “Health Info”, <https://www.liputan6.com/health/>, 25 juni 2020.

mengalami penarikan produk di tahun 2014. Akan tetapi, produk ini kembali hadir dengan iklan yang semakin masif.

"Ada sekian parameter, ada empat SNI dan itu wajib terkait air mineral, air mineral alami, demineralisasi, dan dengan air embun. Nah itu semua ada parameternya termasuk pH-nya, jadi ada pHnya ada batas maksimum," ujar Suratmono, Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jember atau sering disebut dengan Loka POM Jember merupakan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember yang dibentuk pada tahun 2018 yang wilayah kerjanya meliputi seluruh kabupaten di eks-Karesidenan Besuki. Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM RI yang terletak di Jakarta, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.



Pengawasan AMDK yang terdapat dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) oleh Loka POM Jember adalah sistem pengawasan intern oleh pelaku usaha, melalui pelaksanaan cara pembuatan yang baik (GMP) agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Selanjutnya pengawasan ekstern berdasarkan peraturan BPOM yang bertanggung jawab atas jaminan mutu dan keamanan produk, penyimpangan dan pelanggaran sanksi administratif atau projustisia, standarisasi, audit komprehensif, serta komunikasi, informasi dan edukasi.<sup>82</sup>

Pengawasan oleh BBPOM terhadap distribusi produk yang beredar bertujuan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan beredarnya pangan yang tidak memenuhi syarat atau membahayakan

<sup>82</sup> Muhibuddin, Peranan Badan POM Aceh dalam Mendukung Produk AMDK yang Sehat dan Aman bagi Masyarakat, Disampaikan pada bimbingan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), 10 Agustus 2017.

kesehatan, dikarenakan cara distribusi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>83</sup>

Adapun pemeriksaan sarana distribusi AMDK mengacu pada petunjuk teknis pemeriksaan sarana distribusi pangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan dan Bahan Berbahaya Badan POM. Aspek yang diperhatikan saat pengawasan yaitu: 87 Peragaan produk beku dan dingin, termasuk kontrol suhu yang dilakukan; penempatan produk pangan dan nonpangan; penyimpanan produk di gudang, terutama cara penyimpanan produk yang mudah rusak, ketentuan khusus pada label produk; produk yang dicurigai menggunakan bahan tambahan yang dilarang digunakan pada pangan, serta produk kadaluarsa, rusak dan tanpa izin edar.

Legalitas pada produk AMDK dapat dilihat pada label produk yang tertera No MD (kode dan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk makanan produksi dalam negeri) pada kemasan. Pihak BPOM juga mengevaluasi tanggal kadaluarsa sebagai batas akhir suatu produk yang dijamin mutunya.<sup>84</sup>

POM RI mengatakan terkait peredaran kangen water :<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan. 87 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di ba

<sup>84</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangan, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

<sup>85</sup> Klarifikasi BPOM, <https://pom.go.id/new>, 6 desember 2017



1. Kangen Water adalah produk ilegal karena tidak punya izin edar dari Badan POM RI. Selain itu Kangen Water juga tidak diproduksi berdasarkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, serta tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan. Dari hasil pengujian sampel produk Kangen Water juga tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.
2. Sejak tahun 2014 Badan POM RI telah melakukan pembinaan dan memberikan peringatan keras kepada sarana yang memproduksi dan mengedarkan Kangen Water. Badan POM RI juga telah melakukan pemusnahan terhadap produk Kangen Water tersebut. Selain itu Badan POM RI juga menginstruksikan agar sarana menghentikan kegiatan promosi/iklan Kangen Water yang menyesatkan masyarakat.

Kepada seluruh penjual produk Kangen Water, Badan POM RI menginstruksikan untuk tidak memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Aturan mengenai hal diatas tidak bermaksud untuk memberatkan pengusaha, justru dapat menguntungkan kedua belah pihak. Karena dengan demikian memungkinkan menciptakan tali persaudaraan antara pengusaha dan konsumen.

Kesehatan dan keselamatan konsumen adalah bagian dari jaminan pelaku usaha yang diberikan kepada konsumennya.

Dalam hal ini pelaku usaha kangen water merupakan sebuah perusahaan milik perorangan yang bergerak dibidang air isi ulang, seharusnya juga menerapkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Ibu Anjani (pemilik depo air minum) yang menjual air minum isi ulang biasa dan mesin kangen water. Menjelaskan :

*Untuk pelayanan depo kami, ada dua produk yaitu air minum isi ulang biasa dan mesin air minum kangen water. Untuk kedua*

*produk ini kami perjualkan dengan cara online dan offline. Produk air iminum isi ulang, para konsumen datang ke depo atau bias menghubungi kemudia kami antar. Produk kedua ini adalah mesin kangen water ini dalam strategi penjualanya yaitu dengan cara menjual air dari hasil mesin yang dipromosikan. Sebenarnya dari PT Enagic sendiri melarang penjualan airnya, karena memang PT Enagic sendiri, bergerak dalam bidang penjualan mesin saja. tetapi, pelaku usaha merasakan kesulitan dalam melakukan mempromosikan mesin kangen water selain menggunakan strategi penjualan air hasil pengolahan mesinnya.<sup>86</sup>*

Dan selanjutnya terkait izin edar dan kemasan yang dipakai dari produk air kangen water, Ahmad Buqori, konsumen 2 mengatakan :

*Saya membeli air kangen water, dalam bentuk Kangen Alkaline Water pH 8.5 – 9.5, Sebagai Air Untuk Minum, Memasak, Dan Segala Keperluan Lain Untuk Dikonsumsi Oleh Tubuh. Tetapi kemasan, galon yang diberikan ibu penjualnya, menggunakan label PET bukan PP. Jika, galon adalah untuk pemakaian berulang, setau saya label kemasan yang benar adalah PP. Dengan adanya hal ini, Ibu hanya mengingatkan saya, agar hati-hati dalam memakai kemasan, jangan sampai terkena sinar matahari langsung.<sup>87</sup>*

Mengenai izin edar dari produk kangen water, sebenarnya dari PT Enagic melarang menjual airnya, dibuktikan dari penjelasan pelaku usaha diatas, dan pengumuman resmi dari PT. Enagic Indonesia. Tetapi fakta dilapangan, konsumen lebih suka membeli produk daripada mesinnya dulu.

Mengenai hal itu, salah satu konsumen, Habibbur Rohman, mengatakan :

*Awalnya saya tahu info tentang air ini dari teman saya. Dia juga menkonsumsi air ini untuk kesehatan. Pada waktu itu, saya tidak langsung membeli mesinnya, karena saya belum mengetahui khasiatnya. Jadi, karena saya masih ragu, selain itu juga harga mesinnya yang cukup mahal. Jadinya, saya lebih aman membeli produk dari mesinnya dahulu. Jika, dalam prosesnya nanti mulai*

<sup>86</sup> ibu Anjani, wawancara, 19 oktober 2020, 10.00 wib.

<sup>87</sup> bapak Ahmad Buqori, wawancara, 12 september 2020.

*ada perkembangan, khasiatnya mulai nampak. Maka, saya pasti membeli mesinya untuk pemakaian pribadi.*<sup>88</sup>

Mengenai strategi penjualan yang digunakan pelaku usaha, sudah melanggar ketentuan dari PT Enagic, kemudia pelaku usaha menggunakan kemasan dengan label yang melanggar ilmu kemasan pada ilmu kimia.

Selanjutnya terkait perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi produk tentang haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Ketenagakerjaan Pasal Pasal 29 ayat 4 yang berbunyi (4) pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi upaya untuk :

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen untuk swadaya masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Dalam hal ini pemilik pelaku usaha menyampaikan tentang bagaimana jalanya bisnis air minumannya :

*Kalau disini, dalam pelaksanaan pekerjaan kesehariannya ya seperti hal biasanya itu dalam dunia bisnis air minum, saya memproduksi air jika ada pesanan, jika ada konsumen datang ke depo. Mengenai air minum isi ulang biasa, kami melakukan cek standar alat kami setiap 4 bulan sekali, menggunakan kemasan milik konsumen. Sedangkan, untuk produk kangen water yang konsumen butuhkan, ada 3 kemasan yang dipakai, yaitu : gallon, botol plastik baru sekali pakai, dan spray untuk acid water. Dalam penggunaan kemasan galon, yang labelnya memang tidak menggunakan standar PP, angka 5, sehingga boleh dipakai berulang. Namun, dikarenakan saya tidak menemuhi pelanggan saya yang keracunan atau terkena dampak dari kemasan itu, juga*

<sup>88</sup> bapak habibur rohman, wawancara, 10 agustus 2020

*kemasan botol yang juga dipakai berulang, saya pun tidak menemui konsumen saya terkena dampak dari penggunaan kemasan itu.*<sup>89</sup>

Dengan pernyataan diatas, peneliti ingin menanyakan kembali, bagaimana terkait izin edar dan kemasan yang dipakai produk kangen water yang beredar. Dalam hal ini pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (a). Kemudian tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu (g).

Selain mewancarai pemilik depo air minum air kangen water, juga mewawancarai konsumen dari air kangen water diantaranya sebagai berikut:

*Saya sudah sering mengisi ulang air kangen water disini, selama dua tahun sampai sekarang, karena saya cocok dengan khasiatnya, awalnya saya ingin membuktikan terkait iklan yang disampaikan ibu, ya hitung-hitung mencegah tubuh untuk sakit, katanya mencegah lebih baik dari pada mengobati. Alhamdulillah selama saya mengkonsumsi gejala-gejala penyakit saya sudah mulai berkurang. Terkait kemasan dan tanggal kedaluarsa, saya tidak mendapatkan penjelasan, tetapi untuk menjaga kualitas air, ibu menyampaikan kepada saya yaitu hindari sinar matahari secara langsung terhadap air, karena dapat mempengaruhi kualitas kemasan yang dipakai. berkaitan dampak dari kemasan, saya belum merasakan apa-apa.*<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pelanggan depo air minum yaitu bapak yusuf mengatakan dia sering mengisi ulang air

<sup>89</sup> Winarti, wawancara, jember, 10 september 2020.

<sup>90</sup> Mohammad yusuf, wawancara, jember, 12 september 2020.

kesehatan di depo tersebut dan selama dia menjadi pelanggan sering kali diingatkan mengenai perawatan air minum, meskipun tidak tercantum tanggal konsumsi yang baik, demi keselamatan para pelanggan dalam mengkonsumsi airnya, kalau mengenai keamanan kemasan yang tidak standar beliau menerangkan bahwa dia tidak tau soal keamanan kemasan yang tidak standar (materi kimia mengenai label kemasan) yang dipakai depo air minum tersebut.

*Saya adalah pelanggan di air kangen water disini, mulai saya sakit, mulai dari macam jenis pengobatan, mulai dari herbal sampai non herbal, rumah sakit, sangkal putung dan dokter spesialis saraf, belum ada hasil yang memuaskan. dan mendapatkan info dari saudara mengenai khasiat air kangen water, tetapi pada waktu itu saya belum mampu membeli. Alhamdulillah selama saya mengkonsumsi gejala-gejala penyakit saya sudah mulai berkurang. Terkait kemasan dan tanggal kedaluarsa, saya tidak mendapatkan penjelasan, tetapi untuk menjaga kualitas air, ibu anjani menyampaikan kepada saya yaitu hindari sinar matahari secara langsung terhadap kemasan air, karena dapat mempengaruhi kondisi kemasannya. Namun, berkaitan dampak dari kemasan, belum ada dampak apa-apa.<sup>91</sup>*

Penjelasan dari hasil wawancara dengan badri intinya dari pemaparannya adalah bahwa dia berlangganan air kangen water di depo air minum milik pelaku usaha ibu Anjani. Menyaksikan bagaimana cara mencegah dari hal yang dapat merugikan konsumen, mulai dari batas konsumsi terbaik, perawatan kemasan agar tidak menimbulkan efek yang tidak baik terhadap konsumen, meskipun itu semuanya tidak tertulis di kemasan produknya. Hanya lewat lisan saja.

---

<sup>91</sup> Badri, Wawancara, Jember, 15 September 2020.

Juga dilakukan wawancara dengan Suyadi selaku konsumen dari

Air Kangen Water menyampaikan bahwasanya :

*Saya membeli produk kesehatan dengan kemasan galon agar tahan lama, tidak kembali kembali lagi kepada penjual, dikarenakan kesehatan saya yang belum kembali pulih. Saya tidak paham mengenai standard kemasan galon. Yang saya tahu hanya ada tulisan label 1 dibawah kemasan galon, namun ibu anjani selaku pelaku usaha sering mengingatkan jangan menaruh kemasannya sembarangan, kalau bisa jangan sampai terkena terik sinar matahari secara langsung.*

Wawancara dengan Bapak Ponijan, selaku suami dari Ibu Anjani, sebagai marketing mesin kangen water bahwasanya :

*Saya menjadi agen alat kesehatan mesin kangen water yang mengelola air ini sudah cukup lama, dengan dibantu istri saya yang juga memiliki pelanggan air isi ulang nya, semakin mempermudah saya dalam memasarkan alat ini, memang dari PT Enagic melarang agennya memasarkan produknya dengan cara menjual airnya. Yaa bagaimana lagi kami sebagai pelaku usaha juga kebingungan, dengan harga yang mahal mulai harga 18.000.000, untuk menjaga kesehatan. Rata rata konsumen mengeluhkan juga, saya pingin coba khasiatnya dulu Pak.*


Demikian juga dipertegas dengan wawancara Siti Fitriah, yang mengkonsumsi air dikarenakan promosi khasiat yang tersebar di media sosial :

*saya adalah pelanggan air isi ulang sekaligus air kangen water, saya belum mampu membeli mesinnya dikarenakan belum percaya dengan khasiatnya, juga menurut saya harga beli mesinnya yang terlalu mahal sehingga saya memilih untuk mengecer atau mengambil jasa dari alat yang ibu miliki. Mengenai kemasan yang dipakai adalah galon, dengan pemakaian berulang, mengenai labelnya saya tidak mengetahui standardnya. Sehingga menurut saya aman-aman saja. Namun, ibu anjani seringkali mengingatkan saran pemakaian kemasan yaitu jangan sampai terkena terik matahari secara langsung, juga ibunya menyediakan pemakaian sekali pakai. Setahu saya, ketika pelaku usaha merekomendasikan sesuatu, itulah yang terbaik. Dan agar saya tidak bolak-balik*

*melakukan transaksi, saya memilih untuk membeli air kangen water dengan kemasan galon.*

Demikian juga wawancara dengan Ibu Istiqomah selaku guru kimia SMA Negeri Balung yang menyampaikan tentang pentingnya pengetahuan mengenai kemasan polimer :

*PP adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik terutama untuk produk yang berhubungan dengan kemasan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan botol minum untuk bayi. Polypropylene tergolong klasifikasi plastik yang lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, memiliki ketahan yang bagus terhadap lemak dan stabil terhadap suhu tinggi dan mengkilap.*



### C. Pembahasan/Analisis Temuan

Bab ini merupakan gagasan dengan keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

Dari regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen secara khusus dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dari dua perspektif itu ternyata banyak dari

para konsumen dan pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa aktivitasnya haruslah berlandaskan peraturan.

Dari hasil implementasi diatas, memang tak sekedar menyalahkan masyarakat lapis bawah yang tidak pernah tahu tentang adanya regulasi terkait bisnisnya, barangkali masyarakat menengah ke atas yang harus bergerak melangkah, menabar ilmu seperti mahasiswa dan orang terpelajar yang harus bergerak sedikit demi sedikit untuk menebar pengetahuan.

Dari implementasi diatas, yang berpengaruh besar terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah kualitas SDM, faktor kedua juga disebabkan karena belum ada dampak secara langsung, maksudnya korban yang menjadi bukti bahwa kemasan tidak standard dapat membahayakan. Faktor ketiga, pelaku usaha sudah berusaha melanggar ketentuan PT Enagic sebagai PT yang memproduksi alat produksi air itu, dimana PT itu sudah melarang memperjualbelikan air hasil produksinya melalui surat peringatan.

Selain banyak berita yang bermunculan terkait keraguan terhadap produk kangen water, seperti [Kemenkes Pastikan Larang Klaim Khasiat Kangen Water pada Kesehatan - Tirto.ID](#), [Waspada! BPOM Terbitkan Larangan Pengemasan dan Peredaran Kangen Water \(suratkabar.id\)](#), dan [Distributor Kangen Water: Klaim Menyembuhkan Berasal dari Agen | tirto.id | LINE TODAY](#). Dari persebaran berita disamping, merupakan



salah satu hal yang menunjukkan bahwa peredaran klaim khasiat kangen water masih meragukan.

Dari hasil penelitian terdahulu, terdapat hasil penelitian Jannatun makwa “*Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen Syari’ah (Studi kasus BBPOM Aceh)*” menjelaskan pengawasan yang longgar dari BBPOM merupakan penyebab utama terhadap pelanggaran yang terjadi. Juga penelitian dari M. Nur Irfan Ramli dengan judul “*Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depo Isi Ulang Di Kota Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999)*”, menjelaskan bahwa DIPERINDAG belum melaksanakan pengawasan secara menyeluruh.

Peraturan dan pelaksanaan perlindungan konsumen sudah sesuai akan tetapi permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen

Mengenai \ perlindungan konsumen depo air minum kangen water yang berkaitan dengan hak konsumen, kewajiban konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang sudah dibahas diatas. Dari Pemerintah sudah memberikan klarifikasi bahwasanya bisnis kangen water adalah bisnis illegal. Dari hal ini kita mengambil sebuah titik bahwa jika sampai detik ini masih ada kangen

water yang beredar di kalangan masyarakat. Maka, benar-benar tidak adanya kesadaran dari pihak pelaku usaha dan juga konsumen.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk AMDK Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Depo Air Minum *Kangen Water* Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember) yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa tata kelola bisnis DAM Kangen Water dijalankan dengan pengelolaan air pada umumnya, ditawarkan secara online dan offline dengan klaim kesehatan yang ditawarkan sebelum atau setelah pemrosesan, kemudian di kemas dengan botol atau galon.
2. Bahwa poin-poin bentuk pelanggaran yang dilakukan, baik karena kelalaian, kekhilafan, juga ketidakpahaman. Beberapa pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha DAM di kelurahan sumpalsari, kabupaten jember Dan bagi pelaku usaha yang menolak untuk tidak memberi tanggapan ataupun respon positif terhadap klarifikasi POM maka :  
Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

3. Peran pemerintah terkait perlindungan konsumen melalui lembaga BPOM yang tersebar di beberapa provinsi, khususnya Loka POM di Jember. Sudah menjalankan prinsip pengawasan secara pre market dan post market, juga melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan produk AMDK dengan beberapa sikap yang baik dari segi prosedur pelayanan, dan keamanan lingkungan unit penyelenggara layanan maupun sarana yang digunakan. Penerapan konsep pengawasan terhadap kinerja DAM tanpa izin edar, belum memenuhi kinerja optimal dari instansi tersebut. Hal ini dikarenakan, dapat dijumpai beberapa penyimpangan dari ketidaksesuain pelaku usaha AMDK dalam memproduksi air kemasannya. Dan juga peredaran produk yang Non-MD masih semarak di wilayah Jember.

#### **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan/ merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Dalam melindungi dan menjunjung tinggi harkat martabat konsumen memanglah tidak mudah. Pelaku usaha tetap harus menjaga komitmen ke depan untuk menjadikan bisnis ini lebih baik dan menjadi percontohan bisnis amdk yang baik, tidak hanya mengedepankan profit oriented, tapi juga harus menjadi pelaku usaha yang menjunjung tinggi harkat dan martabat konsumen.
2. Dalam menjalankan bisnis ini, memang dari segi promosi, sudah dilakukan dengan baik, meskipun masih menggunakan kemasan yang

tidak standard, tanpa izin edar dari PT Enagic, dan sebagainya, pelaku usaha tetap menjelaskan kepada konsumen bagaimana cara pemakaian yang baik, menjaga kemasan agar aman. Semoga kedepannya bisa lebih fokus mendapatkan perizinan, kemasan di standarisasi.

3. Dalam pengembangan dan implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen amdk bisa ditambah dan ditingkatkan. Jadi tidak hanya menyampaikan lewat lisan saja terkait khasiat dan cara menjaga kemasan agar aman, namun bisa dengan memberikan tulisan yang menarik konsumen, serta ditingkatkan lagi perizinan terhadap bisnis yang sedang dikembangkan, karena hal itu termasuk salah satu upaya menjaga konsumen, agar pelaku usaha tetap bisa diawasi usahanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Al Khalani as San'ani, Muhammad bin Ismail. t/th. Subulus Salam, Juz II, Maktabah wa Matbaah. Semarang: Thoha Putra.
- Abdul Mannan, Muhammad. 1980. Islamic Economics, Theory and Practice. India: Idarah Adabiyah.
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja dan. 2003. Hukum Tantang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia.
- Ali, Zainudin. 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az. Nasution. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- DR. Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: Reflika Aditama.
- Gary Armstrong, Philip Kotler And. Principles of marketing. 2010 .(t.t: Pearson education.
- Hadiatdja, Suryana. 2000. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat.
- James, Michael. 2001. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Ghalia.
- J. Moelong, Lexy. Metodologi Penulisan Kuantitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).

Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Karuniastuti, Nurhenu. 2013. *Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan*. Yogyakarta: Swara Patra.

M.B.Miles, A.M.Huberman, Johny S, *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)*. 2014. California: Sage Publication

Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho J, Setiadi. 2015. *Perilaku konsumen*. Jakarta: Kencana.

Penyusun, Tim. 2018. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Simamora, Bilson. 2002. *Panduan riset perilaku konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Susanto, Happy. 2008. *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Jakarta, Visimedia.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. 2011. "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.

Hadiatdja, Suryana. 2000. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Salemba Empat.

Yusticia, Tim Bernard. 2018. *Kamus Isilah Hukum Lengkap*. Jakarta Selatan : C-Klik Media.

Zulham, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

### **SKRIPSI :**

Anggraeni, Latifah. *Perlindungan Hukum Islam Terhadap Depo Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Ardian C, M. Aris. "Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depo Isi Ulang Di Kota Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999)". (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin, 2016).

Cahyani, Lutfi Dwi. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Handphone Di Pusat Kulakan Handphone Dan Komputer KFC Yogyakarta, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, 2017).*

Makwa, Jannatun. "Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen Syari'ah (Studi kasus BBPOM Aceh)". (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

Tengku Faisal Zulkifli Hamid, *Pengaruh modifikasi kimia terhadap sifat-sifat komposit polietilena densitas rendah (LDPE) terisi tempurung kelapa.* (t.t: MS thesis. 2008).

#### **JURNAL :**

Amalia, "Persepsi Pengguna Mobil LGCC Toyota Agya Pada PT. TAG." (Palembang: DISS Politeknik Negeri Sriwijaya, 2014), 9.

Agus Brotosusilo, "Hak-hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." (t.t: Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017, 22.5), 423

Bambang Hermanu, "Studi implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (pirt) dalam mewujudkan keamanan pangan yang optimal di kota semarang." (t.t: Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat , 2016), 11.



Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," (Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 2.1 2018), 116.

Frichy Ndaumanu, "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor NTT." (t.t: Jurnal HAM 9.1, 2018), 38.

Kurniati, Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesian Vokume VI, No: 1, Juni 2016/1437 H), 5.

Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Asas*: (Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, vol. 7, no. 1, Jan. 2015), 3.

Ni Putu Ristianti, Ni Luh Putuh M.W Dan. "Analisis kualitatif bakteri koliform pada depo air minum isi ulang di kota Singaraja. Bali". Jurnal Ekologi Kesehatan. (2004).

Pratiwi, Astri Wulandari. Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kota Bogor. Bogor; KESMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2, No. 2, Oktober (2007), 58.

Ridel, Datu. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pemakai air isi ulang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lex Et Societatis*, t.tt, (2017), 5.

Riska Kusuma Atmadi, *Perancangan Arsitektural Pabrik Vinyl Chloride Monomer Di Cilegon*. (t.t: Diss. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, 2006), 1.

Sri Handayani, “*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*”, (t.t: Jurnal Non Eksakta Volume 4 Nomor 1, 2012), 2.

Sidik, Suyanto, “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat.” (Jurnal Ilmiah Widya 4.2 (2013), 2.

Sulistyono, Penggunaan Produk Plastik Dari Petrokimia Dengan Bahan Dasar Minyak Dan Gas Bumi Manfaat Dan Bahayanya Bagi Kesehatan Dan Lingkungan. (t.t: Swara Patra, 2016), 94.

#### **AI QUR’AN :**

Al-Qur’an Terjemah (13: 11)

Al-Qur’an dan terjemahnya (4:29)

Al-Qur’an dan terjemahnya (7:33)

Al-Qur’an dan terjemahnya (101:05)

Al-Qur’an dan terjemahnya (16:97)

#### **UNDANG\_UNDANG :**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan menteri perindustrian Republik Indonesia No.11/M-IND/PER/3/2017 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standard nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib.

SK Menperindang No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknik depo air minum isi ulang dan perdagangannya.

Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

**WEBSITE :**

<https://enagic.inviro.co.id/asal-usul-sejarah-kangen-water-dan-air-alkali-kangen-water/>

[www.Doktersehat.com](http://www.Doktersehat.com),

[www.Tempo.com](http://www.Tempo.com)

[ruangguru.com/plastik](http://ruangguru.com/plastik),

**WAWANCARA :**

Ibu Anjani

Bapak Badri

Bapak Ahmad Buqori

Bapak Habibur Rohman

Ibu Winarti

Bapak Septian

Bapak Mohammad Yusuf

Bapak Suyadi

Ibu Nur Fitriah

Bapak Ponijan

Ibu Istiqomah,S.Pd.

Loka POM Jember

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan Hatta  
NIM : S20162065  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Mei 1998  
Alamat : Dusun Gawok, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan  
Wuluhan

Menatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk AMDK Tanpa Izin Edar Perspektif Undang-Undang No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Depo Air Minum *Kangen Water* Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)." adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.




Jember, April 2021



## JURNAL PENELITIAN

### JURNAL PENELITIAN

Lokasi : Beberapa konsumen yang berada di Kecamatan Kecamatan Sumbersari dan Cabang DAM Isi Ulang Dan Kangen Water

NO	Tanggal	Nama	Alamat	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	10 agustus 2020	Ahmad Habibur R.	Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari	Wawancara tentang khasiat dan sistem penjualan	
2	12 september 2020	Ahmad Buqori,	Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari	Wawancara tentang kemasan standard yang dipakai	
3	19 oktober 2020	Luki	Kel. Tegal Gede Kec. Sumbersari	Penyerahan Surat Ijin Penelitian	
4	10 september 2020	Winarti	Ds. Kranjingan Kec. Sumbersari	Wawancara tentang kemasan, perlindungan konsumen dari pelaku usaha	
5	12 september 2020	Mohammad Yusuf	Ds. Kranjingan Kec. Sumbersari	Wawancara terkait perlindungan konsumen dari pelaku usaha	
6	15 September 2020	Badri,	Ds. Kebonsari Kec. Sumbersari	Wawancara terkait khasiat dan perlindungan konsumen dari pelaku usaha	
7	17 September 2020	Suyadi	Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari	Wawancara terkait perlindungan konsumen	

8	17 September 2020	Ponijan	Kel. Tegal Gede Kec. Sumpalsari	Wawancara terkait perlindungan konsumen	<i>Atm</i>
9	20 September 2020	Nur Fitriah	Kel. Sumpalsari Kec. Sumpalsari	Wawancara terkait perlindungan konsumen	<i>Fur.</i>
10	28 Oktober 2020	Najib Zamzami	Kel. Sumpalsari Kec. Sumpalsari	Wawancara terkait perlindungan konsumen	<i>[Signature]</i>
11	5 September 2020	Istiqomah, S.T	Petung, Rambipuji	Wawancara terkait kemasan yang tidak standar	<i>[Signature]</i>

Jember, 21 Maret 2021

*[Signature]*  
Sofyan Hatta

IAIN JEMBER

## SURAT PENELITIAN KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Malaram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68138  
Telepon (0331) 487626, 427005 Faksimili (0331) 427006  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : 6-1231/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2020 17 September 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pelaku Usaha DAM Kangen Water Sumbersari  
Jl. Mastrip 7/1A Sumbersari Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sofyan Hatta  
Nim : S20162065  
Semester : IX  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk AMDK Perspektif Undang-Undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan PERMA No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Depo Air Minum Kangen Water Sumbersari Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Muhammad Faisol

**BUKTI TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN****DEPO AIR MINUM KANGEN WATER**

Jalan Mastrip 7/1A Summersari Jember

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibu Anjani  
Jabatan : Pelaku Usaha DAM Kangen Water

Menerangkan dibawah ini :

Nama : Sofyan Hatta  
NIM : S20162065  
Fakultas : Syariah S1

Dengan ini menyatakan yang bersangkutan bahwa telah melaksanakan riset/penelitian di Depo Air Minum Kangen Water di Kecamatan Summersari Jember pada tanggal Desember 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi/Tugas Akhir tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk AMDK Tanpa Izin Edar Perspektif Undang-Undang No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Depo Air Minum *Kangen Water* Kecamatan Summersari Kabupaten Jember).”

Dengan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Pelaku Usaha DAM  
Kangen Water

Ibu Anjani



**FOTO DOKUMENTASI**









**BIODATA PENULIS**

Nama : SOFYAN HATTA  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27-005-1998  
Nim : S20162065  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Dusun Gawok RT/RW 01/01 Desa Dukuh  
Dempek Kecamatan Wuluhan Kabupaten  
Jember  
Riwayat Pendidikan  
TK Hidayatul Diniyah : 2002-2004  
SDN DUKUH DEMPOK 06 : 2004-2009  
SMP IT INU SINA : 2010-2013  
SMAN 1 BALUNG : 2013-2016  
IAIN Jember 2016 Sampai Sekarang